

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Udayana No. 6 Mataram 83122 Telepon (0370) 633040; Faksimili (0370) 622317

Website: www.ntb.kemenag.go.ld

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: 485/Kw.18.01/2/Kp.01/08/2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dasar

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- Surat Kepala BKN Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tentang Penunjukan PLT
- Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/VII/2019
 Tanggal 20 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK:

Kepada : Nama : DEWA KETUT MERTAYASA, S.Ag., M.I.Kom.

NWP : 196510302005011001 Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan

Umat Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Untuk

- : 1. Terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2021 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 05 Agustus 2021

Tembusan, Yth:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Up. Karo Kepegawaian Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar,
- 4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Mataran;
- 5. Kepala Kantor TASPEN Cabang Mataram: